

**POLIS KONTRAK (OPEN COVER POLICY)  
ASURANSI TANGGUNG JAWAB HUKUM FREIGHT FORWARDER  
(FREIGHT FORWARDER LIABILITY INSURANCE)  
NOMOR : 202.722.200.15.90001/000/000**

**CONTRACT POLICY (OPEN COVER POLICY)  
ASURANSI TANGGUNG JAWAB HUKUM FREIGHT FORWARDER  
(FREIGHT FORWARDER LIABILITY INSURANCE)  
NUMBER: 202.722.200.15.90001/000/000**

Polis Kontrak (Open Cover Policy) ini dilaksanakan antara :

**PT. ASURANSI JASA INDONESIA**  
KANTOR CABANG: JAKARTA MENTENG  
Alamat: Graha Adira Lantai 9  
Jl. Menteng Raya 21, Jakarta 10340  
Yang selanjutnya disebut : **PENANGGUNG**

Dengan  
**ASOSIASI LOGISTIK DAN FORWARDER  
INDONESIA (ALFI) / INDONESIAN  
LOGISTICS AND FORWARDERS  
ASSOCIATION (ILFA)**

Alamat: Perkantoran Yos Sudarso Megah  
Blok A No.8  
Jl. Yos Sudarso No.01 – Tg.Priok  
Jakarta Utara

Termasuk seluruh anggota **ASOSIASI  
LOGISTIK DAN FORWARDER INDONESIA  
(ALFI) / INDONESIAN LOGISTICS AND  
FORWARDERS ASSOCIATION (ILFA) (d/h  
GAFEKSI / INFA)** sebagaimana tercantum  
dalam perincian terlampir dan menjadi bagian  
tak terpisahkan dari Polis ini.

Yang selanjutnya disebut : **TERTANGGUNG**  
Dengan menerima premi yang dibayar oleh  
**TERTANGGUNG, PENANGGUNG**  
menyetujui untuk menjamin Tanggung Jawab  
Hukum Tertanggung sebagai Freight  
Forwarder dan segala sesuatunya sesuai  
dengan syarat-syarat serta kondisi  
sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal  
seperti di bawah ini.

*This Contract Policy (Open Cover Policy) is entered into between:*

**PT. ASURANSI JASA INDONESIA**  
JAKARTA MENTENG – BRANCH OFFICE  
Address: Graha Adira 9<sup>th</sup> Floor  
Jl. Menteng Raya 21 Jakarta 10340  
Hereinafter referred to as: **THE INSURER**

And  
**ASOSIASI LOGISTIK DAN FORWARDER  
INDONESIA (ALFI) / INDONESIAN  
LOGISTICS AND FORWARDERS  
ASSOCIATION (ILFA)**

Address: Perkantoran Yos Sudarso Megah  
Blok A No.8  
Jl. Yos Sudarso No.01 – Tg.Priok  
Jakarta Utara

Including entire/all member **ASOSIASI  
LOGISTIK DAN FORWARDER INDONESIA  
(ALFI) / INDONESIAN LOGISTICS AND  
FORWARDERS ASSOCIATION (ILFA) (d/h  
GAFEKSI / INFA)** as written in detail enclosed  
and become the indivisible shares from Polis  
this.

Hereinafter referred to as: **THE INSURED**  
With the receipt of premium paid by **THE  
INSURED, THE INSURER** herewith agrees to  
insure Legal Liability of The **INSURED** as  
Freight Forwarder following with all legal  
consequences in accordance with the terms  
and conditions as contained in the hereunder  
mentioned articles.



**PASAL I  
JAMINAN**

PENANGGUNG akan memberikan kompensasi kepada TERTANGGUNG, dimana TERTANGGUNG mempunyai

tanggung jawab secara hukum atas kerugian dan/ atau kerusakan barang-barang yang menjadi tanggung jawab TERTANGGUNG dalam hubungannya dengan pengiriman dan pengangkutan

**ARTICLE I  
INSURANCE**

The INSURER will provide the INSURED compensation which THE INSURED is legally liable upon any losses and/or damages of

goods which shall be the responsibility of the the INSURED in relation with the delivery and transportation of goods under a transportation contract

**PASAL II  
JANGKA WAKTU DAN LIMIT LIABILITY  
PENANGGUNG**

1. Tanggung jawab PENANGGUNG mulai pada saat barang-barang diserahkan kepada TERTANGGUNG dimana TERTANGGUNG mulai bertanggung jawab dalam rangka pengangkutan sampai barang-barang tersebut diserahkan kepada si Penerima atau Wakilnya atau yang ditunjuknya dan tanggung jawab PENANGGUNG tidak akan lebih luas sebagaimana tanggung jawab TERTANGGUNG sesuai dengan Fiata Bill of Lading dan/atau Standard Trading Conditions dan Dokumen Angkutan Barang (FCT) ASOSIASI LOGISTIK DAN FORWARDER INDONESIA (ALFI) / INDONESIAN LOGISTICS AND FORWARDERS ASSOCIATION (ILFA) yang digunakan ASOSIASI LOGISTIK DAN FORWARDER INDONESIA (ALFI) / INDONESIAN LOGISTICS AND FORWARDERS ASSOCIATION (ILFA) (d/h GAFEKSI / INFA)

2. Dengan tidak mengurangi tanggung jawab PENANGGUNG pada sub 1 pasal ini, maka kompensasi yang diberikan oleh PENANGGUNG kepada TERTANGGUNG tidak akan melebihi :

- a. Dalam hal menggunakan Fiata Bill of Lading (FBL) edisi tahun 1992
- i. Risiko kehilangan atau kerusakan untuk setiap kejadian:
    - Sesuai nilai barang (menurut harga barang yang lazim ditempat penyerahan

**ARTICLE II  
PERIOD AND LIMIT LIABILITY OF THE  
INSURER**

1. Liability of the INSURER commences at the time the goods are taken over by the INSURED from which the INSURED commences to have responsibility in the course of transportation up to the goods are delivered to the Consignee or its Representative or its Assignee and the responsibility of the INSURED under the Fiata Bill of Lading and/or Standard Trading Conditions and Goods Transporting Documents (FCT) GAFEKSI (INFA) ASOSIASI LOGISTIK DAN FORWARDER INDONESIA (ALFI) / INDONESIAN LOGISTICS AND FORWARDERS ASSOCIATION (ILFA) used by the members of ASOSIASI LOGISTIK DAN FORWARDER INDONESIA (ALFI) / INDONESIAN LOGISTICS AND FORWARDERS ASSOCIATION (ILFA) (d/h GAFEKSI / INFA)

2. Without prejudice to the responsibility of the INSURER in sub 1 of this article, the compensation given by the INSURER to the INSURED will not exceed:

- a. In the event of using Fiata Bill of Lading (FBL) edition 1992
- i. Loss or damage risk for any one event:
    - In accordance with the loss or damaged value of the goods (according to fair price of

barang) yang hilang atau rusak atau

- 2 SDR (Dua Special Drawing Right's) per kilogram bruto, atau
- 666,67 SDR (Enam Ratus Enam Puluh Enam dan 67/100 Special Drawing Right's) per koli (unit)

mana saja yang lebih kecil

- ii. Apabila TERTANGGUNG bertanggung jawab atas suatu keterlambatan (delay) untuk waktu penyerahan sesuai dengan kontrak pengangkutan, maka PENANGGUNG bertanggung jawab atas kerugian yang dialami TERTANGGUNG, maksimum sebesar dua kali besarnya freight sesuai yang telah disebutkan dalam Fiata Bill of Lading.

Dengan catatan lama keterlambatan maksimum 90 (sembilan puluh) hari untuk setiap pengiriman dengan menggunakan Fiata Bill of Lading, lebih dari 90 (sembilan puluh) hari barang dianggap hilang dan bukan merupakan tanggung jawab dari PENANGGUNG.

- b. Dalam hal menggunakan Dokumen Angkutan Barang (DAB/FCT) ASOSIASI LOGISTIK DAN FORWARDER INDONESIA (ALFI) / INDONESIAN LOGISTICS AND FORWARDERS ASSOCIATION (ILFA) untuk risiko kehilangan atau kerusakan untuk setiap kejadian :

- Sesuai nilai barang (menurut harga barang yang lazim ditempat penyerahan barang) yang hilang atau rusak atau
- 1 SDR (Satu Special Drawing Right's) per kilogram bruto yang dikelola.

*goods at the place of delivery)*

- 2 SDR (Two Special Drawing Right's) gross per kilogram, or
  - 666.67 SDR (Six hundred sixty six and 67/100 Special Drawing Right's) per piece (unit)
- whichever is smaller*

- ii. *If the INSURED is responsible for a delay for the schedule of delivery under the transportation contract, then the INSURER is responsible for any losses suffered by the INSURED, maximum twice of the freight specified in Fiata Bill of Lading.*

*Provided that the maximum delay is 90 (ninety) days for each and every shipment by using Fiata Bill of Lading. Should it be more 90 (ninety) days, goods are considered lost and no longer under the liability of the INSURER.*

- b. *In the event of using ASOSIASI LOGISTIK DAN FORWARDER INDONESIA (ALFI) / INDONESIAN LOGISTICS AND FORWARDERS ASSOCIATION (ILFA) Goods Transportation Document (DAB/FCT) for losses and damages for any one event:*

- *In accordance with the loss or damaged value of goods (according to fair price of goods at the place of delivery)*
- 1 SDR (One Special Drawing Right's) per gross kilogram managed.



- Dengan maksimum 25.000 SDR (Dua puluh lima ribu Special Drawing Right's) per klaim apapun.

**Catatan:**

SDR sesuai dengan standard konversi IMF dalam mata uang United States Dollar atau Rupiah pada saat klaim disetujui.

3. Pertanggungannya ini turut pula menjamin :
- a. Kerugian yang menjadi tanggung jawab Tertanggung sebagai akibat dari kesalahan pencantuman pelepasan tujuan didalam Fiata Bill of Lading atau Marine Bill of Lading/ Air Way Bill/ DAB (FCT) oleh

karyawan TERTANGGUNG.

Kerugian yang dimaksud adalah biaya-biaya yang timbul dalam rangka meneruskan barang ke tempat tujuan yang sebenarnya.

- b. Kerusakan atau kehilangan barang yang menjadi tanggung jawab Tertanggung sebagai akibat dari distowage di atas dek karena pada waktu pemuatan dilaksanakan, ruang kapal di dalam palka tidak memungkinkan untuk menerimanya dengan catatan L/C tidak mensyaratkan harus stowage didalam palka.
- c. Kerugian dan/ atau kerusakan barang yang menjadi tanggung jawab Tertanggung sebagai akibat dari pengangkutan yang menggunakan barge atau tongkang yang ditarik oleh tugboat dengan ketentuan bahwa pengangkutan tersebut memenuhi syarat yang dinyatakan dengan laporan hasil survey yang dikeluarkan oleh independent surveyor sebelum keberangkatan.

**PASAL III  
PENGECEUALIAN**

PENANGGUNG tidak akan bertanggung jawab atas kompensasi terhadap tanggung jawab TERTANGGUNG sebagai akibat dari :

- With maximum amount of 25.000 SDR (twenty five thousand Special Drawing Right's) per any claim whatsoever.

**Note:**

SDR should be in accordance with IMF convention standard in the currency of United States Dollar or Rupiah when the claim is approved.

3. This insurance also indemnify:
- a. Any losses which the INSURED shall be legally liable as a result of coding error of destination port within the Fiata Bill of Lading or Marine Bill of Lading/Air Way Bill/DB (FCT) by employees of the INSURED the losses shall mean any arising expenses to proceed the delivery of goods to the right place of destination.

- b. Any losses or damages of goods which the INSURED shall be legally liable as a result of stowage on the deck since during loading, the space in the hold is not able to load more, provided that L/C does not require stowage within the hold.

- c. Any losses and/or damages of goods which the INSURED shall be legally liable resulted from transportation using a barge pulled by tugboat, provided that the transportation complies with the requirements specified with a survey report issued by an independent surveyor before departure.

**ARTICLE III  
EXCEPTION**

The INSURER will not pay any compensation against the responsibility of the legal liability of the INSURED resulted

from:

1. Perbuatan yang disengaja dan/atau disadari oleh TERTANGGUNG atau orang/ pihak yang bekerja untuk kepentingan atau untuk dan atas nama TERTANGGUNG (berdasarkan kontrak atau bukan) yang dipekerjakan oleh TERTANGGUNG.
  2. Perbuatan atau kelalaian dari pihak "Merchant" atau orang-orang (selain daripada pegawai TERTANGGUNG) yang bertindak atas nama Merchant atau dari siapa TERTANGGUNG mengambil barang-barang dalam rangka pengangkutan.  
Yang termasuk dengan Merchant ialah termasuk Pengirim barang, Penerima barang, Pemegang Fiata Bill of Lading/ DAB (FCT), Air Way Bill, dan Pemilik barang.
  3. *Insufficiency* atau tidak sempurnanya packing sesuai standard yang berlaku.
  4. *Handling, loading, stowage, atau unloading* atas barang-barang yang diasuransikan yang dilakukan oleh pihak Merchant atau orang-orang yang bertindak atas nama Merchant bukan TERTANGGUNG.
  5. *Inherent vice* atau sifat alami daripada barang-barang yang bersangkutan.
  6. *Mysterious/ unexplainable disappearance.*
  7. *Strikes, lockout, stoppage atau restraint* daripada buruh, risiko perang, penyerbuan, aksi musuh asing, permusuhan atau kegiatan yang menyerupai suasana perang (baik dengan pernyataan perang maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, pergolakan sipil (huru-hara) yang dianggap merupakan bagian atau menurus pada pemberontakan umum, pemberontakan militer, pengacauan, terorisme; penjarahan.
  8. Sebab atau kejadian dimana TERTANGGUNG tidak dapat menghindarinya (*Force Majeur*).
  9. Reaksi nuklir atau reaksi inti atom termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif.
1. *Willful and/or conscious acts by the INSURED or person/any party working for the interest of or for and on behalf of the INSURED (under contract or non contract) employed by the INSURED.*
  2. *Errors and Omissions by "Merchants" or persons (other than the employees of the INSURED) acting on behalf of the Merchants or from whom the INSURED takes the merchandises for the purpose of transportation.*  
  
*The Merchants shall include the Consignor, Consignee, Holder of Fiata Bill of Lading/DAB (FCT), Air Way Bill, and Owner of the goods.*
  3. *Insufficient packaging in accordance with the prevailing standard.*
  4. *Handling, loading, stowage or unloading of the goods insured by the Merchants or anyone who act on behalf of the Merchants, other than the INSURED.*
  5. *Inherent vice of the goods concerned.*
  6. *Mysterious/unexplainable disappearance.*
  7. *Strikes, lockout, stoppage or restraint of labors, war, invasion, act of foreign enemy, hostilities or activities similar to war condition (whether declared or not), civil war, rebellion, civil commotion considered the part of or tend to cause general rebellion, military uprising, uproar, terrorism; spolling.*
  8. *Any causes or events which the INSURED is able to avoid (Force Majors).*
  9. *Nuclear Reaction or nucleus of atom including but not limited to nuclear radiation, ionization, fusion, fission, or radio-active pollution.*



- |   |   |
|---|---|
| <p>10. Segala tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga selain Merchant, sesuai definisi Merchant pada Pasal III. Pengecualian point 2.</p> <p>11. Dalam hal "General Average" untuk ongkos-ongkos pengangkutan ke tempat destinasi yang disebutkan dalam kontrak perjanjian pengangkutan dari suatu tempat ke tempat lain dimana barang-barang diserahkan.</p> <p>12. Yang timbul selain daripada apa yang tersebut dalam suatu kontrak pengangkutan.</p> <p>13. Yang timbul karena kegagalan untuk menerima barang yang melebihi 90 (sembilan puluh) hari dalam hal penggunaan Fiata Bill of Lading dan 21 (dua puluh satu) hari dalam hal penggunaan Dokumen Angkutan Barang (DAB/ FCT).</p> <p>14. Yang timbul atas penyerahan barang tanpa mengindahkan apa yang tercantum pada Fiata Bill of Lading/ Marine Bill of Lading/ Air Way Bill/ DAB (FCT) atau dokumen yang semacamnya.</p> <p>15. Kerusakan barang Fiata Bill of Lading/ Marine Bill of Lading/ DAB (FCT) akibat perubahan dari claused Fiata Bill of Lading/ DAB (FCT) menjadi clean Fiata Bill of Lading/ Marine Bill of Lading/ DAB (FCT).</p> <p>16. Yang timbul atas short delivery dimana barang yang diterima lebih kecil dari jumlah yang tercantum pada Fiata Bill of Lading/ Marine Bill of Lading/ Consignment Notes/ DAB (FCT), Air Way Bill, atau dokumen yang semacamnya.</p> <p>17. Salah perincian barang yaitu apabila macam dan/ atau jumlah barang tidak sesuai dengan yang tercantum didalam Actual Bill of Lading dimana kesalahan perincian barang tersebut seharusnya diketahui atau patut diketahui oleh yang menandatangani Fiata Bill of Lading / Marine Bill of Lading/ DAB (FCT).</p> | <p>10. Any legal liabilities to the third party other than Merchant, in accordance with definition of Merchant in Article III. Exception point 2.</p> <p>11. In the event of "General Average" for transportation expenses to the place of destination specified within the transportation contract from a place to other place in which the goods/merchandise are delivered.</p> <p>12. Arising out of other than the matters specified within a transportation contract.</p> <p>13. Arising out of any failure to receive goods more than 90 (ninety) days in the event of using Fiata Bill of Lading and 21 (twenty one) days in the event of using Goods Transportation Document (DAB/FCT).</p> <p>14. Arising out of the delivery of goods without observance to the matters contained within Fiata Bill of Lading/Air Way Bill/DAB (FCT) or any similar documents.</p> <p>15. Any damages of Fiata Bill of Lading/DAB (FCT) arising out of alteration from claused Fiata Bill of Lading/Marine Bill of Lading/DAB (FCT) to clean Fiata Bill of Lading/Marine Bill of Lading/DAB (FCT).</p> <p>16. Arising out of shortage delivery which the amount of received goods is less then the amount from the total amounts listed in Fiata Bill of Lading/Marine Bill of Lading/Consignment Notes/DAB (FCT), Air Way Bill, or any similar documents.</p> <p>17. Error in details that is, if the kind and/or number of goods differ from those contained within Actual Bill of Lading in which error in details should be known or properly be known by any one signing the Fiata Bill of Lading/Marine Bill of Lading/DAB (FCT).</p> |
|---|---|

**PASAL IV  
SYARAT-SYARAT PENUTUPAN  
ASURANSI**

1. Fiata Bill of Lading/ Marine Bill of Lading/ Air Way Bill/ DAB (FCT) yang dikeluarkan oleh TERTANGGUNG harus merupakan clean Bill of Lading.

**ARTICLE IV  
INSURANCE CONDITIONS**

1. *Fiata Bill of Lading/Marine Bill of Lading/Air Way Bill/DAB (FCT) issued by the INSURED must be a clean Bill of Lading.*



- |  |  |
|--|--|
| <p>2. Dalam hal TERTANGGUNG mengangkut barang-barang yang berbahaya, TERTANGGUNG diharuskan untuk meneliti barang-barang yang bersangkutan, khususnya mengenai :</p> <p>2.1 Perincian barang<br/>2.2 Macam bahaya yang bisa ditimbulkan.<br/>2.3 Kelengkapan dokumen.<br/>2.4 Harus diangkat dan/atau cara pengangkutannya sesuai peraturan yang berlaku baik dinegara si pengirim maupun negara si penerima barang ataupun peraturan yang berlaku di Indonesia.</p> <p>3. Setiap 30 (tiga puluh) hari atau selambat-lambatnya setiap tanggal 10 bulan berikutnya TERTANGGUNG harus mengirimkan kepada PENANGGUNG copy-copy Fiata Bill of Lading/ DAB (FCT) untuk shipment/ pengiriman yang telah berjalan disertai dengan daftar deklarasi.</p> <p>4. Penutupan asuransi dan penanganan klaim dilakukan secara langsung oleh tiap-tiap anggota) ASOSIASI LOGISTIK</p> | <p>2. <i>In the event THE INSURED transports dangerous goods, the INSURED is required to inspect the goods concerned, especially with regards to:</i></p> <p>2.1. <i>Details of items</i><br/>2.2. <i>Types of possible dangers</i><br/>2.3. <i>Completion of Document</i><br/>2.4. <i>A must to be lifted and/or transported in accordance with the prevailing regulations both in the country of consignor and the country of consignee or the prevailing regulations in Indonesia.</i></p> <p>3. <i>Within 30 (thirty) days or at the latest on the 10<sup>th</sup> day of the following months, the INSURED must send THE INSURER the copies of Fiata Bill of Lading/DAB (FCT) for shipment/consignment following with the list of declaration.</i></p> <p>4. <i>Insurance closing and claim handling are directly conducted by each member of ASOSIASI LOGISTIK DAN FORWARDER</i></p> |
|--|--|

DAN FORWARDER INDONESIA (ALFI) / **INDONESIAN LOGISTICS AND FORWARDERS ASSOCIATION (ILFA)** dengan PT. ASURANSI JASA INDONESIA Kantor Cabang Jakarta Menteng sesuai dengan cara-cara yang diatur dalam polis ini. Satu copy surat menyurat mengenai hal ini harus dikirim kepada sekretariat ASOSIASI LOGISTIK DAN FORWARDER INDONESIA (ALFI) / **INDONESIAN LOGISTICS AND FORWARDERS ASSOCIATION (ILFA)**

INDONESIA (ALFI) / **INDONESIAN LOGISTICS AND FORWARDERS ASSOCIATION (ILFA)** and PT. ASURANSI JASA INDONESIA, Branch Office Jakarta Menteng In accordance with the procedures applied in this policy. A copy of correspondence must be sent to the secretariat of ASOSIASI LOGISTIK DAN FORWARDER INDONESIA (ALFI) / **INDONESIAN LOGISTICS AND FORWARDERS ASSOCIATION (ILFA)**

**PASAL V**  
**RATE DAN PEMBAYARAN PREMI**

1. I. Dalam hal TERTANGGUNG menggunakan Fiata Bill of Lading :
- Rate premi sebesar US\$. 0.30 per freight ton/ cbm yang mana yang lebih besar.

**ARTICLE V**  
**RATE AND PAYMENT OF PREMIUM**

1. i. *In the event the THE INSURED uses Fiata Bill of Lading*
- *The rate of premium is US\$ 0.30 per freight ton/cbm, whichever higher.*



- TERTANGGUNG akan membayar kepada PENANGGUNG minimum deposit premium (mindep) sebesar US\$. 500.00 (Lima ratus United States Dollar) untuk setiap anggota) **ASOSIASI LOGISTIK DAN FORWARDER INDONESIA (ALFI) / INDONESIA LOGISTICS AND FORWARDERS ASSOCIATION (ILFA)** sebagaimana perincian yang dilampirkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam polis ini
- *The INSURED will at least pay the INSURER minimum premium deposit (mindep) of US\$ 500.- (five hundred United States Dollars) for each member of ASOSIASI LOGISTIK DAN FORWARDER INDONESIA (ALFI) / INDONESIA LOGISTICS AND FORWARDERS ASSOCIATION (ILFA) as per details enclosed and an inseparable part of this policy.*
- ii. Dalam hal TERTANGGUNG menggunakan DAB/ FCT **ASOSIASI LOGISTIK DAN FORWARDER INDONESIA (ALFI) / INDONESIA LOGISTICS AND FORWARDERS ASSOCIATION (ILFA)**
  - Rate premi sebesar :
    - = US\$. 0.10 per freight ton/ cbm,
    - = US\$. 0.05 per freight ton/ cbm, dengan deductible sebesar 5% dari klaim atau Rp. 5.000.000,00 mana saja yang lebih besar.
  - *Rate of premium:*
    - = US\$ 0.10 per freight ton/cbm.
    - = US\$ 0.05 per freight ton/cbm with deductible 5% of claim or Rp. 5,000,000, whichever higher.
- TERTANGGUNG akan membayar kepada PENANGGUNG minimum deposit premium (mindep) sebesar US\$. 150.00 (Seratus lima puluh United States Dollar) untuk setiap anggota **ASOSIASI LOGISTIK DAN FORWARDER INDONESIA (ALFI) / INDONESIA LOGISTICS AND FORWARDERS ASSOCIATION (ILFA)** sebagaimana perincian yang dilampirkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam polis ini.
- *The INSURED will at least pay the INSURER minimum premium deposit (mindep) of US\$ 150.00 (one hundred fifty United States Dollars) for each member of ASOSIASI LOGISTIK DAN FORWARDER INDONESIA (ALFI) / INDONESIA LOGISTICS AND FORWARDERS ASSOCIATION (ILFA) as per details enclosed and it becomes an inseparable part of this policy.*
- *The deposit will first be paid by the INSURED. The payment is made by each member of ASOSIASI LOGISTIK DAN FORWARDER INDONESIA (ALFI) / INDONESIA LOGISTICS AND FORWARDERS ASSOCIATION (ILFA) to the INSURER as contained in the enclosed details.*
- Mindep tersebut akan dibayar terlebih dahulu oleh TERTANGGUNG. Pembayaran dilakukan oleh masing-masing perusahaan anggota **ASOSIASI LOGISTIK DAN FORWARDER INDONESIA (ALFI) / INDONESIA LOGISTICS AND FORWARDERS ASSOCIATION (ILFA)** kepada PENANGGUNG



sebagaimana tercantum dalam perincian terlampir.

- |  |   |
|--|---|
| <p>2. Berdasarkan copy-copy Fiata Bill of Lading/ Marine Bill of Lading/ Air Way Bill/ DAB (FCT) sesuai dengan sub 3 pasal IV tersebut diatas PENANGGUNG akan membuat laporan perhitungan premi untuk sejumlah premi yang telah dipergunakan.</p> <p>3. Setiap periode tertentu atau akhir pertanggungans akan diperhitungkan premi yang sebenarnya harus dibayar oleh TERTANGGUNG, dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>3.1 Apabila premi satu tahun yang sebenarnya harus dibayar oleh TERTANGGUNG lebih besar daripada minimum deposit premium, maka TERTANGGUNG harus menambah kekurangan premi tersebut kepada PENANGGUNG.</p> <p>3.2 Apabila premi tersebut ternyata lebih kecil dari minimum deposit premium, maka PENANGGUNG tidak akan mengembalikan selisih premi tersebut.</p> <p>3.3 Tambahan premi oleh TERTANGGUNG harus sudah dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya nota perhitungan premi yang sebenarnya.</p> | <p>2. <i>Based on the copies of Fiata Bill of Lading/Marine Bill of Lading/Air Way Bill/DAB (FCT) in accordance with sub 3 article IV above, the INSURER will prepare a report of premium calculation for an earned amount of premium.</i></p> <p>3. <i>In certain periods or at the end of insurance period, actual premium will be calculated which the actual premium must be paid by the the INSURED, under the following provisions:</i></p> <p>3.1. <i>If the actual annual premium must be paid by the INSURED is more than minimum premium deposit, then the the INSURED must pay the the INSURER additional premium.</i></p> <p>3.2. <i>If the premium is less than the minimum premium deposit, the INSURER will not return the premium difference.</i></p> <p>3.3. <i>Additional premium by the INSURED must be paid at the latest 30 (thirty) days fully after the receipt of actual note of premium calculation.</i></p> |
|--|---|

#### PASAL VI KOMPENSASI (KLAIM)

- |  |  |
|--|--|
| <p>1. TERTANGGUNG berkewajiban untuk segera memberitahukan kepada PENANGGUNG apabila terjadi tuntutan kompensasi atau klaim dari Merchant, baik dengan telex, telegram, fax atau telepon yang segera disusulkan dengan tuntutan secara tertulis.</p> <p>2. TERTANGGUNG harus melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk mengurangi kerugian sejauh keadaan mengijinkan.</p> <p>3. TERTANGGUNG berkewajiban untuk memberi semua bantuan yang diminta oleh PENANGGUNG dan akan</p> | <h4>ARTICLE VI<br/>COMPENSATION (CLAIM)</h4> <p>1. <i>The INSURED must immediately notify the INSURER if there is any filing of claims of compensation from the Merchant, by telex, telegram, fax, or telephone immediately followed by claim in writing.</i></p> <p>2. <i>The INSURED must perform all required actions to reduce any damages as far as the condition is allowed.</i></p> <p>3. <i>The INSURED must provide all assistances requested by the INSURER and will give information required by the INSURER to</i></p> |
|--|--|



memberikan informasi yang diperlukan oleh PENANGGUNG untuk menuntut kerugian tersebut kepada pihak ketiga.

4. Dalam hal terjadinya kerugian dan/atau kerusakan barang-barang yang disebabkan oleh kesalahan, kelalaian atau kecerobohan dari TERTANGGUNG, maka pihak Merchant harus membuktikan bahwa kerugian dan/atau kerusakan tersebut disebabkan karena kesalahan, kelalaian atau kecerobohan TERTANGGUNG atau wakilnya atau pembantu-pembantunya.
5. Apabila terjadinya kerugian dan/atau kerusakan dapat diketahui dimana kerugian dan/atau kerusakan tersebut terjadi, maka penggantian kerugian ditentukan sesuai dengan perundang-undangan dan/atau peraturan atau konvensi-konvensi internasional yang berlaku ditempat kejadian tersebut dengan ketentuan tidak lebih dari 2 SDR per kilogram (sesuai dengan standard konversi IMF dalam mata uang US\$ pada klaim yang disetujui), dalam hal penggunaan Fiata Bill of Lading dan INFA STC pasal 36 dan 37 tanpa penggunaan Fiata Bill of Lading dan 1 SDR per kilogram dalam hal penggunaan

DAB/ FC ASOSIASI LOGISTIK DAN FORWARDER INDONESIA (ALFI) /  
INDONESIAN LOGISTICS AND FORWARDERS ASSOCIATION (ILFA)

6. Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah bukti yang cukup mengenai tuntutan kompensasi tersebut dan telah memenuhi syarat dan kondisi polis, maka PENANGGUNG harus membayar kompensasi yang terhutang kepada TERTANGGUNG.
7. Setiap gugatan terhadap PENANGGUNG batal apabila gugatan kompensasi tidak disertai oleh dokumen pendukung klaim secara lengkap dan benar dalam jangka waktu 9 (sembilan) bulan setelah terjadinya kerugian.

*subrogate the losses to the third party.*

4. *In the event of any losses and/or damages of goods resulted from errors, failure or gross negligence of the INSURED, then the Merchant must prove that the losses and/or damages is resulted from errors, failures or carelessness of the INSURED or its representative or assistants.*
5. *In the event any losses and/or damages can be foreseen where the losses and/or damages occur, then any compensations of losses are determined in accordance with the prevailing legislation and/or regulations or international conventions at the place of event provided that not exceeding 2 SDR per kilogram (in accordance with IMF convention standard in the currency of US\$ on the approved claim), in the event of using Fiata Bill of Lading and INFA STC article 36 and 37 without using Fiata Bill of Lading and 1 SDR per kilogram in the event of using*

DAB/ FCT ASOSIASI LOGISTIK DAN FORWARDER INDONESIA (ALFI) /  
INDONESIAN LOGISTICS AND FORWARDERS ASSOCIATION (ILFA)

6. *Within the period of 3 (three) months after providing satisfactory evidences of claim of compensation and after complying with the terms and conditions of policy, then the INSURER must settle the payable compensation to the INSURED.*
7. *Each claim against THE INSURER becomes void if the claim of compensation is not enclosed with completed and correct claim supporting documents within the period of 9 (nine) months after the event of losses.*



8. Dokumen-dokumen klaim yang harus dilengkapi oleh TERTANGGUNG.
- 8.1 Surat tuntutan resmi dari TERTANGGUNG kepada PENANGGUNG dengan dilampiri copy surat tuntutan dari pihak Merchant.
- 8.2 Copy Fiata Bill of Lading/ Marine Bill of Lading/ Air Way Bill/ DAB (FCT) yang bersangkutan.
- 8.3 Laporan kerugian sementara yang disediakan oleh PENANGGUNG.
- 8.4 Surat-menyurat kepada pihak-pihak lain yang ada hubungannya dengan kerugian/kerusakan barang tersebut.
- 8.5 Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu.

8. Documents of claim that must be completed by the INSURED:

- 8.1. A letter of official claim from the INSURED to the INSURER with enclosed copy of claim from the Merchant.
- 8.2. Copy of Fiata Bill of Lading/Marine Bill of Lading/Air Way Bill/DAB (FCT) concerned.
- 8.3. Provisional loss report provided by the INSURER.
- 8.4. Correspondences to other parties relating to the losses/damages of goods.
- 8.5. Other required documents.

**PASAL VII  
SUBROGASI**

Atas segala hak terhadap pihak-pihak ketiga yang mungkin diperoleh TERTANGGUNG selama pertanggungan ini berlaku, karena pencurian atau kehilangan atau kerusakan pada barang-barang yang diangkut atau dikirim sesuai dengan kontrak pengangkutan, dengan tegas dan tanpa memerlukan acara atau penyerahan apapun juga, PENANGGUNG mempunyai hak subrogasi hingga jumlah penggantian kerugian yang akan dibayarkannya.

TERTANGGUNG tidak diperbolehkan menerima pengakuan, penawaran, perjanjian, ataupun pembayaran tanpa persetujuan tertulis dari PENANGGUNG dan

Jika perlu PENANGGUNG dapat melaksanakan sendiri atas nama TERTANGGUNG penyelesaian suatu tuntutan penggantian kerugian atau memajukan atas nama TERTANGGUNG untuk keuntungan PENANGGUNG sendiri, suatu tuntutan penggantian kerugian.

TERTANGGUNG diwajibkan memberikan segala bantuan yang ada padanya dan segala keterangan kepada PENANGGUNG dalam penyelesaian suatu tuntutan.

**ARTICLE VII  
SUBROGATION**

Upon the rights against the third party that may be procured by the INSURED during the validity period of the insurance, in the event of any thefts or losses or damages on the transported or consigned goods/merchandises under the transportation contract, firmly and without requiring any procedures or any delivery whatsoever, the INSURER reserves right of subrogation up to the total compensation of loss that will be paid.

The INSURED is not allowed to receive acknowledgement, offer, agreement, or payment without approval in writing from the INSURER and if deemed as necessary, the INSURER may automatically implement on

behalf of the INSURED to settle a claim of loss compensation or to file on behalf of the INSURED for own interest of the INSURER, a claim of loss compensation.

The INSURED is obligated to give the THE INSURER all assistances and information in settling a claim.



**PASAL VIII  
PEMINDAHAN PERJANJIAN**

Polis kontrak ini tidak dapat dipindahtangankan, baik seluruhnya maupun sebagian, tanpa persetujuan tertulis dari kedua belah pihak.

**ARTICLE VIII  
ASSIGNMENT OF AGREEMENT**

*This Contract Policy cannot be assigned, wholly or partially, without written consent from both parties.*

**PASAL IX  
ADDENDUM DAN PERUBAHAN-  
PERUBAHAN**

Hai-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam Polis kontrak ini, maupun perubahan-perubahan yang perlu diadakan atasnya, dengan persetujuan kedua belah pihak akan diatur dalam Addendum kontrak polis ini serta mengikat kedua belah pihak.

**ARTICLE IX  
ADDENDUM AND AMENDMENTS**

*Any matters that have not been regulated or firmly stipulated within this Contract Policy, or any other required amendments, upon approval of both parties shall be ruled within Addendum of this policy contract and bind both parties.*

**PASAL X  
MASA BERLAKU**

1. Polis kontrak ini dibuat dan berlaku untuk jangka waktu dihitung mulai tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016 dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan kedua belah pihak dengan mengeluarkan surat tambahan yang menyatakan perpanjangan, serta mencantumkan perubahan-perubahan, jika dipandang perlu.
2. Polis kontrak ini dapat dibatalkan, baik oleh TERTANGGUNG maupun oleh PENANGGUNG dengan memberitahukan secara tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berlakunya pembatalan.

**ARTICLE X  
VALIDITY PERIOD**

1. *This contract policy is made and comes in effect for the period commencing from August 31<sup>st</sup> 2015 Up to August 31<sup>st</sup> 2016 and can be extended upon consent of both parties by issuing a letter of addition stating the extension and contained the amendments, if necessary.*
2. *This contract policy can be revoked, by the THE INSURED and THE INSURER by giving notice in writing 30 (thirty) days before the date the validity of withdrawal comes in effect.*

**PASAL XI  
PERSELISIHAN**

Apabila timbul perselisihan antara PENANGGUNG dengan TERTANGGUNG mengenai penafsiran Polis ini, kedua belah pihak bebas memilih upaya hukum untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud.

Meskipun demikian, perselisihan mengenai besar kerugian atau kerusakan akan

**ARTICLE XI  
DISPUTES**

*if any arising disputes between the INSURER and the INSURED with regard to interpretation of this policy, both parties have free option to elect any legal effort to settle the disputes.*

*However, the disputes with regard to losses or*



diselesaikan melalui arbitrase dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak yang menghendaki penyelesaian melalui arbitrase, selanjutnya disebut Pemohon, memberitahukan maksudnya itu secara tertulis kepada pihak lainnya, dan kedua belah pihak akan bermusyawarah untuk menunjuk seorang arbiter.
2. Apabila penunjukan seorang arbiter sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 1 di atas tidak terlaksana dalam waktu 15 hari setelah diterimanya pemberitahuan tersebut dalam ayat 1 oleh pihak lainnya, setiap pihak menunjuk seorang arbiter dan kedua arbiter tersebut menunjuk arbiter ketiga.
3. Apabila penunjukan arbiter sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 2 di atas tidak dapat dilakukan dalam waktu 60 hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut dalam ayat 1 oleh pihak lainnya, maka Pemohon berhak menunjuk arbiter tunggal. Apabila dalam waktu 75 hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut dalam ayat 1 oleh pihak lainnya, ada penolakan dari pihak lainnya tersebut, maka Pemohon tersebut meminta Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk arbiter tersebut.
4. Kematian salah satu pihak tidak membatalkan atau mempengaruhi wewenang atau kuasa yang diberikan kepada arbiter. Dalam hal arbiter(arbiter) mengundurkan diri dari panel atau tidak dapat melakukan tugas-tugasnya, karena meninggal dunia, sakit atau tidak mampu atau sejenisnya, maka penggantinya ditunjuk oleh pihak yang menunjuk arbiter tersebut.
5. Hal, kewajiban dan tanggung jawab serta tata-cara persidangan arbitrase ditetapkan oleh arbiter atau para arbiter dan didasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan atau perubahannya.

*damages will be settled through arbitration under the following provisions:*

1. *The Party intending to settle the disputes through arbitration, hereinafter referred to as the Applicant, shall inform the intention in writing to other parties; and both parties will discuss to appoint an arbitrator.*
2. *If the appointment of an arbitrator as specified in paragraph 1 above is not implemented within the period of 15 days after the receipt of notification in paragraph 1 by any other parties, each party shall appoint an arbitrator and both arbitrators shall appoint the third arbitrator.*
3. *If the appointment of arbitrator as specified in paragraph 2 above cannot be implemented within 60 days from the receipt of notice specified in paragraph 1 by other parties, then the Applicant shall be entitled to appoint a sole arbitrator. If within the period of 75 days from the receipt of notification specified in paragraph 1 by other parties, there is objection from other parties, then the Applicant shall require the Chief of District Court to appoint the arbitrator.*
4. *Death of the parties does not withdraw or impact the authority or power delegated to arbitrators. In the event arbitrators resign from the panel or fail to perform the given tasks, by reasons of any death, ill or disability or the like, then the replacement is appointed by the party appointed the arbitrator.*
5. *Any issues, obligations and responsibilities and procedures for holding session of arbitration is stipulated by arbitrator or arbitrators and based on the prevailing Laws of the Republic of Indonesia No. 30 of 1999 on Arbitration and Dispute Settlement Alternative and or its amendment.*



**PASAL XII**

**ARTICLE XII**

Semua lampiran pada Polis kontrak ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Polis kontrak ini, kecuali bila mana dinyatakan lain.

*All attachments in this Contract Policy are inseparable parts of this contract policy, unless determined otherwise.*

Jakarta, September 09<sup>th</sup>, 2015 / 09 September 2015

Atas nama dan/atau kepentingan  
*On behalf of and/or for the interest of*

**ASOSIASI LOGISTIK DAN FORWARDER  
INDONESIA (ALFI) / INDONESIAN  
LOGISTICS AND FORWARDERS  
ASSOCIATION (ILFA)**

**PT ASURANSI JASA INDONESIA (Persero)  
Jakarta Menteng – Branch Office**



**YUKKI NUGRAHAWAN HANAFI  
KETUA UMUM**



**REZA RONALDO  
KEPALA CABANG**